



---

## **PENYELESAIAN SERTA PENGURUSAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PEMBAGIAN WARIS JIKA PEWARIS DIANGGAP HILANG**

**Sri Wahyuni.<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri

Jl. Sersan Suharmaji No. 38, Manisrenggo, Kec. Kota Kediri, Kediri, Jawa Timur  
64128, Indonesia.

[wahyunis2412@gmail.com](mailto:wahyunis2412@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This study examines the legal consequences of settling and managing the rights and obligations of inheritance distribution if the heir is considered missing, and what factors cause a person's status to be declared missing. The approach used in this research is the library research method. The results of this study explain that the settlement and management of rights and obligations in the distribution of inheritance if the heir is deemed to have been lost is that person based on the judge's decision is declared dead according to law, then the inheritance of the heir now falls to the heirs and the heirs can now complete legal actions. another is to return the name of the certificate in the name of the missing person's heir. Then the factors that cause a person to be declared missing are: a. the person concerned is missing in a situation which can reasonably be assumed that he / she has perished, such as because of a sudden attack or in a state of war. b. the person concerned left for some purpose, but never returned. c. the person concerned is missing in a tourist or business activity.*

**Keywords:** *Law of inheritance. lost heirs.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tentang akibat hukum penyelesaian dan pengurusan hak dan kewajiban pembagian waris jika pewaris dianggap hilang, dan faktor apa yang menyebabkan status seseorang dinyatakan hilang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Penyelesaian dan pengurusan hak dan kewajiban dalam pembagian waris jika pewaris dianggap telah hilang adalah orang tersebut berdasarkan penetapan Hakim dinyatakan meninggal dunia menurut hukum, lalu harta peninggalan pewaris tersebut kini jatuh kepada para Ahli waris serta ahli waris kini bisa menyelesaikan perbuatan hukum lainnya yaitu balik nama sertifikat atas nama ahli waris orang yang hilang tersebut. Kemudian faktor yang menyebabkan seseorang dinyatakan hilang yaitu : a. yang bersangkutan hilang dalam situasi yang patut dianggap bahwa ia telah binasa, seperti karena ada serangan mendadak atau dalam keadaan perang. b. yang bersangkutan pergi untuk suatu keperluan, tetapi tidak pernah kembali. c. yang bersangkutan hilang dalam suatu kegiatan wisata atau urusan bisnis.

**Kata Kunci :** Hukum waris. Pewaris yang hilang

---

<sup>1</sup> **Submission:** 28 Juli 2018 | **Review-1:** 17 Desember 2020 | **Review-2:** 17 Desember 2020  
| **Publish :** 25 Desember 2020

## **1. Pendahuluan**

Dalam hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Bahkan setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya yakni kematian. Dalam hal juga menimbulkan akibat hukum, yakni tentang bagaimana penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban bagi orang yang ditinggalkannya. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum kewarisan.<sup>2</sup>

Setiap manusia selama hidupnya pasti mengalami perubahan. Perubahan-perubahan tersebut bagi masyarakat yang bersangkutan maupun bagi orang yang melihatnya, dapat berupa perubahan-perubahan yang tidak menarik dalam arti yang kurang menyolok atau perubahan-perubahan yang terbatas dan kecil pengaruhnya, atau ada pula perubahan-perubahan yang cepat maupun yang berjalan lambat sekali.<sup>3</sup> Perubahan sosial sebetulnya merupakan suatu realitas majemuk, bukan realitas tunggal yang diakibatkan dinamika masyarakat.<sup>4</sup> Perubahan sosial merupakan suatu bentuk peradaban baik yang berasal dari alam biologi, maupun alam fisik yang terjadi sepanjang kehidupan manusia.

Seiring jalannya roda perputaran zaman, di dalam masyarakat muncul pula suatu perubahan terhadap daya pemikiran dan peradaban yang mengakibatkan munculnya suatu pemikiran dan batasan seseorang dianggap hilang atau mati (*Mafqud*). Seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya dalam waktu tertentu (lama dan seterusnya) untuk suatu keperluan/suatu kepentingan atau suatu peristiwa tanpa memberi kuasa terlebih dulu pada seseorang untuk mengurus kepentingannya. Dalam hal demikian maka dikatakan ia sedang tidak ada di tempat atau tidak hadir, sehingga akan menimbulkan kesulitan bagi pihak lain yang ada hubungan dengan orang

---

<sup>2</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut KUHP (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hlm. 2.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 2002. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grasindo Persada, hlm 58.

<sup>4</sup> Agus Salim, 2002. *Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, hlm 1.

tersebut. Keadaan tidak hadir seseorang itu tidaklah menghentikan status sebagai subyek hukum.

Penentuan status orang hilang, apakah ia masih hidup atau telah wafat amatlah penting, karena menyangkut beberapa hak dan kewajiban orang yang hilang tersebut serta hak dan kewajiban keluarganya sendiri.<sup>5</sup> sedangkan dari putusan Pengadilan Agama tersebut akan menimbulkan akibat hukum, dimana salah satunya adalah tentang warisan orang yang hilang. Yang menurut Hakim apabila seseorang telah dinyatakan hilang demi hukum maka harta warisan tersebut bisa di bagikan kepada ahli warisnya. Baik dalam posisinya sebagai pewaris, maupun dalam posisi sebagai ahli waris.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah apa faktor yang menyebabkan seseorang dinyatakan Hilang (mafqud) pada penetapan perkara nomor 0099/Pdt.P/2016/PA.Kdr serta bagaimana penyelesaian dan pengurusan hak dan kewajiban dalam pembagian waris jika pewaris dianggap telah hilang berdasarkan penetapan perkara nomor 0099/Pdt.P/2016/PA.Kdr.

## **3. Tujuan Penelitian**

Untuk mengkaji secara mendalam faktor yang menyebabkan seseorang dinyatakan Hilang (mafqud) pada penetapan perkara nomor 0099/Pdt.P/2016/PA.Kdr serta penyelesaian dan pengurusan hak dan kewajiban dalam pembagian waris jika pewaris dianggap telah hilang berdasarkan penetapan perkara nomor 0099/Pdt.P/2016/PA.Kdr.

## **4. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga

---

<sup>5</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk, 2001. Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. V, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm 1037.

penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (bahan pustaka) yang bersifat hukum atau berupa norma hukum yang tertulis. Data yang di peroleh dari hasil penelitian yang di dapat secara langsung pada objek penelitian, yaitu dengan cara studi kepustakaan dan wawancara.

Studi Kepustakaan di lakukan dengan penelitian yang sifatnya litelatur untuk mencari, menemukan dan menggunakan bahan-bahan mengenai konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pun pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Sedangkan wawancara suatu cara untuk memperoleh data dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan kepada responden yang bertanggung jawab, yaitu pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dari objek yang diteliti.

## **5. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

### **5.1 Penyelesaian dan Pengurusan Hak dan Kewajiban dalam Pembagian Waris Jika Pewaris Dianggap Telah Hilang Berdasarkan Penetapan Perkara Nomor 0099/Pdt.P/2016/PA.Kdr.**

Orang hilang yaitu orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya tanpa diketahui kabar beritanya, tidak diketahui domisilinya dan tidak diketahui kabar hidup atau matinya.<sup>6</sup> Sedangkan ia memiliki status kewarisan dalam dua kemungkinan yakni (1) sebagai pewaris yang diwarisi hartanya yang tertinggal oleh mereka yang berhak sebagai ahli waris dan atau (2) sebagai orang yang berhak waris terhadap pewaris (karena dekatnya hubungan dengan mayit) dimana ia termasuk ahli waris.<sup>7</sup>

Dasar hukum mengenai orang yang hilang (*mafqud*) dapat bersumber dari Al-Hadist dan pandangan ulama mazhab. Para *fuqaha* telah banyak memberikan sumbangan pemikiran melalui pendapat dan

---

<sup>6</sup> Saifuddin Arief, praktik ... *op. cit.*, hlm 89.

<sup>7</sup> Sukris Sarmadi. 1997, *transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 234.

pemahamannya atas berbagai dalil yang mereka jadikan agrumen untuk menetapkan beberapa hukum terkait dengan masalah ini, diantaranya yang berhubungan dengan ketetapan tentang kematian seseorang, status istrinya / suaminya, harta dan status kewarisannya.<sup>8</sup>

Islam melalui aturannya yang disumbangkan lewat *ijtihad* para *fuqaha* tersebut, sebenarnya telah memberikan kontribusi pengetahuan yang berkaitan dengan hukum orang yang hilang (*mafqud*) ini. Salah satu kontribusi ulama tersebut mengetahui waktu untuk menetapkan kematian seseorang.<sup>9</sup>

Adapun yang dimaksud dengan menetapkan kematian adalah bila seseorang pergi dan terputus sama sekali kabar beritanya, tidak diketahui tempatnya, dan juga tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati. Untuk hal ini dapat dipedomani riwayat dari malik, bahwa dia berkata, “empat tahun”, karena Umar ra., berkata berkata: “setiap istri yang ditinggalkan pergi oleh suaminya, sedang dia tidak mengetahui di mana suaminya, maka dia menunggu empat tahun, kemudian dia beriddah selama empat bulan sepuluh hari, kemudian lepaslah dia”. (hadist Riwayat Al-Bukhari dan Asy-Syafi’i).<sup>10</sup>

Menyangkut status hukum orang yang hilang ini para ahli hukum Islam menetapkan bahwa :

- 5.1.1 Istri orang yang hilang tidak boleh di kawinkan;
- 5.1.2 Harta orang yang hilang tidak boleh diwariskan;
- 5.1.3 Hak-hak orang yang hilang tidak boleh dibelanjakan atau dialihkan.

Ketidak bolehan ketiga hal diatas sampai orang yang hilang tersebut diketahui dengan jelas statusnya, yaitu apakah ia dalam keadaan masih hidup atau sudah meninggal dunia.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Pa-pelaihari.go.id/download.php?arsip=artikel&id=10, diakses tanggal 26 April 2018, H. Tarsi, *kewarisan orang hilang (Al Mafqud)*, hlm 3.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 2.

<sup>10</sup> Suhrawardi K lubis dan komis simanjuntak. 2013, *hukum waris islam*. Jakarta:sinar Grafika, hlm 38.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

Apabila masih diragukan maka statusnya harus dianggap sebagai masih hidup sesuai dengan keadaan semula dan yang berhak untuk menentukan seseorang yang hilang sudah mati hanyalah hakim. Adapun yang menjadi persoalan, sampai kapankah tenggang waktunya yang dapat dijadikan ukuran untuk menentukan seseorang yang hilang tersebut masih dalam keadaan hidup atau sudah mati.

Untuk menghilangkan keragu-raguan tentang status *al-mafqud* (orang hilang) apakah dia masih hidup atau sudah mati, ada beberapa cara yang digunakan oleh para fuqaha, yaitu :

5.1.1 Ditunggu sampai usianya mencapai batas umur terakhir manusia pada umumnya. Misalnya usia 70 tahun, menurut Ibnu Abdul Hakim. Namun cara ini begitu lemah, karena berarti tidak melakukan ikhtiar.

5.1.2 *Al-mafqud* bisa dihukumi sebagai mati apabila sudah lewat waktu 4 tahun tidak ada kabar beritanya.<sup>12</sup>

Riwayat Imam Maliki bahwa apabila ada laki-laki yang hilang di Negara Islam dan terputus beritanya, maka istrinya harus melapor kepada Hakim, dan apabila Hakim tidak mampu untuk mendapatkannya, maka istrinya di beri waktu menunggu selama 4 tahun, dan kalau waktu empat tahun sudah terlewati maka istrinya beribadah sebagaimana lazimnya seorang istri yang di tinggal mati oleh suaminya.<sup>13</sup>

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa orang yang hilang (*mafqud*) itu ada 2(dua) macam, antara lain :

5.1.1 Hilang yang menurut lahirnya selamat, seperti pergi berniaga ke tempat yang tidak berbahaya, pergi memnuntut ilmu dan mengembara;

5.1.2 Hilang yang menurut lahirnya tidak selamat, seperti orang yang hilang tiba-tiba di antara keluarganya, atau ia keluar untuk sholat tetapi tidak kembali lagi, atau ia pergi karna

---

<sup>12</sup> Saifuddin Arief, praktik ... *op. cit.*, hlm 89.

<sup>13</sup> Suhrawardi L dan, Komis S, 2001, *hukum waris islam*, Jakarta: sinar Grafika, hlm 32.

sesuatu keperluan yang seharusnya ia kembali, lalu tidak ada kabar beritanya atau ia hilang antara dua pasukan yang bertempur atau bersamaan dengan tenggelamnya sebuah kapal dan sebagainya.<sup>14</sup>

Prosedur pengajuan pendaftaran perkara pewaris yang hilang sama dengan prosedur pengajuan perkara yang lain, yakni :

- 5.1.1 Penggugat/pemohon menghadap ke petugas meja I dengan membawa surat gugatan/permohonan yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama Kediri;
- 5.1.2 Surat gugatan/permohonan diserahkan kepada petugas Meja I sebanyak jumlah pihak ditambah 3 rangkap untuk mejelis Hakim;
- 5.1.3 Petugas Meja I menerima dan memeriksa kelengkapan berkas;
- 5.1.4 Petugas Meja I menaksir panjar biaya perkara dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama tentang Panjar Biaya Perkara;
- 5.1.5 Setelah menaksir panjar biaya perkara, petugas Meja I membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) rangkap 4;
- 5.1.6 Petugas Meja I mengembalikan berkas kepada penggugat/pemohon untuk diteruskan kepada kasir;
- 5.1.7 Penggugat/pemohon membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM melalui bank;
- 5.1.8 Kasir menerima bukti setor bank dari penggugat/pemohon dan membukukannya dalam buku Jurnal Keuangan Perkara;
- 5.1.9 Kasir memberi nomor perkara, membubuhkan tandatangan dan cap tanda lunas pada SKUM;

---

<sup>14</sup> Mahmoud Syaltout dan M. Ali. 1978, *perbandingan Mahzab dalam masalah Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang, hlm 248.

- 5.1.10 Kasir menyerahkan satu rangkap surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor perkara berikut SKUM kepada penggugat/pemohon untuk didaftarkan ke Meja II;
- 5.1.11 Petugas Meja II mencatat perkara tersebut dalam buku Register Induk Gugatan/Permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM;
- 5.1.12 Petugas Meja II menyerahkan satu rangkap surat gugatan/permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada penggugat/pemohon.

## **5.2 Faktor yang Menyebabkan Seseorang Dinyatakan Hilang (Mafqud) Pada Penetapan Perkara Nomor 0099/Pdt.P/2016/PA.Kdr.**

Menurut Hakim Pengadilan Agama kota Kediri faktor yang menyebabkan status seseorang dinyatakan hilang ada 3 faktor yaitu dalam keadaan:

- 5.2.1. Yang bersangkutan hilang dalam situasi yang patut dianggap bahwa ia sebagai telah binasa, seperti karena ada serangan mendadak atau dalam keadaan perang.
- 5.2.2. Yang bersangkutan pergi untuk suatu keperluan, tetapi tidak pernah kembali. Dalam dua hal ini hakim dapat memutuskan bahwa yang bersangkutan telah wafat setelah berlangsung tenggang waktu 40 tahun sejak kepergiannya (mazhab Imam Ahmad).
- 5.2.3. Yang bersangkutan hilang dalam suatu kegiatan wisata atau urusan bisnis. (Dalam kasus ini hakim memutuskan kematian yang bersangkutan berdasarkan pertimbangan sendiri).

Dalam perkara ini penulis membahas tentang faktor yang menyebabkan status seseorang yang dinyatakan hilang yang terdapat dalam penetapan pengadilan nomor 0099/Pdt.P/PA.Kdr yang disebabkan karna pergi dan tidak diketahui keberadaanya dan tidak ada kabar beritanya.

Pergi yang tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada kabar beritanya, maksudnya Kadang-kadang terjadi seseorang meninggalkan tempat tinggalnya selama waktu tertentu (lama dan seterusnya) untuk suatu keperluan/suatu kepentingan atau suatu peristiwa tanpa member kuasa terlebih dulu pada seseorang untuk mengurus kepentingannya. Dalam hal demikian maka dikatakan ia sedang tidak ada di tempat atau tidak hadir, sehingga akan menimbulkan kesulitan bagi pihak lain yang ada hubungan dengan orang tersebut. Keadaan tidak hadir seseorang itu tidaklah menghentikan status sebagai subyek hukum. Oleh karena itu demi adanya kepastian hukum harus ada pengaturannya.

Dalam Pasal 463 KUHPerdara disebutkan bahwa:

“Seseorang tidak hadir jika ia meninggalkan tempat tinggalnya tanpa membuat suatu surat kuasa untuk mewakilinya dalam usahanya serta kepentingannya atau dalam mengurus hartanya serta kepentingannya atau jika kuasa yang diberikan tidak berlaku lagi”.

Keadaan tidak hadir adalah keadaan tidak adanya seseorang ditempat kediamannya karena berpergian atau meninggalkan tempat kediaman, baik dengan ijin atau tanpa ijin dan tidak diketahui dimana ia berada. Akibat dari keadaan tak hadir adalah pada penyelenggaraan kepentingan yang bersangkutan, dan pada status hukum yang bersangkutan atau anggota keluarga yang ditinggalkan. Keadaan tidak hadir diatur dalam bab kedelapan belas Burgerlijk wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dari pasal 463 BW kita dapat mengetahui bahwa keadaan tidak hadir terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

- 5.2.1. Meninggalkan tempat kediamannya
- 5.2.2. Tanpa memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya
- 5.2.3. Tidak menunjuk atau memberikan kepada orang lain untuk mengurus kepentingannya
- 5.2.4. Kuasa yang telah diberikan telah gugur
- 5.2.5. Jika timbul keadaan yang memaksa untuk menanggulangi pengurusan harta bendanya secara keseluruhan atau sebagian

5.2.6. Untuk mengangkat seorang wakil harus diadakan tindakan-tindakan hukum untuk mengisi kekosongan sebagai akibat ketidakhadiran tersebut

5.2.7. Mewakili dan mengurus kepentingan orang yang tidak hadir. Tidak hanya meliputi kepentingan harta kekayaan saja, melainkan juga untuk kepentingan-kepentingan pribadinya.<sup>15</sup>

Menurut Tan Thong Kie, keadaan tidak hadir dapat dibagi kedalam 3 masa, yaitu: masa pengambilan tindakan sementara, masa ada dugaan hukum mungkin telah meninggal dan masa pewarisan defenitif.<sup>16</sup>

#### 5.2.1. Masa pengambilan tindakan sementara

Masa yang pertama terjadi apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa mewakilkan kepentingannya kepada seseorang. Pada keadaan ini tindakan sementara hanya diambil jika ada alasan yang mendesak untuk mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaannya. Tindakan sementara tersebut dimintakan kepada pengadilan negeri oleh yang mempunyai kepentingan harta kekayaan atau jaksa. Selanjutnya hakim akan memerintah kepada Balai Harta Peninggalan untuk mengurus seluruh atau sebagian harta serta kepentingan orang yang tidak hadir. Kemudian balai harta peninggalan memiliki kewajiban untuk:

- a. Membuat pencatatan harta yang pengurusannya diserahkan kepadanya, jika perlu sebelumnya disegel dahulu
- b. Membawa daftar pencatatan harta, surat-surat lain dan lagi uang kontan serta kertas berharga ke kantor balai harta peninggalan

---

<sup>15</sup> R. Soetojo prawiromidjojo dan Marthalena pohan, 1991, *hukum orang dan keluarga(personen en familie-recht)*, Surabaya:Airlangga University press, hlm 242.

<sup>16</sup> Tan Thong Kie, 2007, *studi Notariat dan serba serbi Praktek Notaris*, Jakarta:Inchtiar Baru Van Hoeve, hlm 44.

- c. Memperhatikan segala ketentuan untuk seorang wali mengenai pengurusan harta seorang anak, kecuali diperintahkan lain oleh hakim
- d. Memberi pertanggungjawaban setiap tahun kepada jaksa dengan memperlihatkan surat-surat pengurusan dan efek-efek.<sup>17</sup>

5.2.2. Masa ada dugaan hukum telah meninggal

Masa kedua, yakni masa ada dugaan hukum kemungkinan sudah meninggal, terjadi jika:

- a. Ia tidak hadir selama 5 tahun tanpa meninggalkan surat kuasa
- b. Ia tidak hadir selama 10 tahun; surat kuasa ada, tetapi masa berlakunya sudah habis
- c. Ia tidak hadir selama 1 tahun, apabila orangnya termasuk awak atau penumpang kapal laut atau pesawat udara
- d. Ia tidak hadir selama 1 tahun, apabila orangnya hilang pada suatu peristiwa fatal yang menimpa sebuah kapal laut atau pesawat terbang.

5.2.3. Masa pewaris defenitif

Masa pewaris defenitif dimulai tiga puluh tahun setelah pernyataan persangkaan meninggal dunia tercantum dalam putusan pengadilan atau seratus tahun setelah kelahiran orang yang tidak hadir. Akibat dari dimulainya masa pewarisan defenitif adalah:

- a. Semua jaminan dibebaskan
- b. Para ahli waris dapat mempertahankan pembagian harta warisan sebagaimana telah dilakukan atau membuat pemisahan dan pembagian defenitif

Apabila orang yang tidak hadir tersebut kembali atau memberikan tanda-tanda tentang masih hidupnya setelah masa pewarisan defenitif, maka ia berhak untuk meminta kembali harta kekayaannya dalam keadaan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 45.

sebagaimana adanya beserta harta yang telah dipindahtangankan, semuanya tanpa hasil dan pendapatan dari hartanya, serta tanpa bunga.

Apabila terdapat hibah wasiat atau warisan yang jatuh kepada seorang yang tidak hadir yang apabila ia sudah meninggal dunia. Namun penerima harta tersebut hanya berhak menguasai harta setelah ia memperoleh izin dari pengadilan tempat perkara tersebut diputus.

### **5.3 Penyelesaian dan pengurusan hak dan kewajiban dalam pembagian Waris jika Pewaris dianggap telah hilang berdasarkan penetapan perkara nomor 0099/Pdt.P/2016/PA.Kdr**

Putusan Pengadilan Agama pada kasus Nyonya Susiani Hendarwati tersebut mengenai hilangnya seseorang tentu berimplikasi pada status hukum dari harta kekayaan milik orang hilang tersebut, beserta terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya sebelum ia dinyatakan hilang dan dianggap telah meninggal oleh hukum.

Dimulai pada saat diketahuinya orang tersebut hilang, maka terdapat suatu proses tahapan/periode yang dihitung sejak seseorang yang tidak hadir atau orang hilang tersebut meninggalkan tempat kediamannya atau sejak terakhir diketahuinya berita mengenai masih hidupnya seseorang yang tidak hadir tersebut. Hingga kemudian mencapai pada periode orang hilang tersebut telah mencukupi persyaratan waktu yang diatur untuk dapat dimohonkan ke Pengadilan mengenai penetapan status hukum untuk dianggap telah meninggalnya orang hilang tersebut. Sehingga dengan adanya putusan ketetapan ini, maka akan terjadi suatu peralihan harta peninggalan secara defenitif karena secara hukum telah dinyatakan meninggal dunia oleh Pengadilan.

Mengenai masa atau periode yang dapat dijadikan dasar untuk menilai mafqud telah wafat diserahkan pada pertimbangan hakim jika ia hilang dalam waktu yang kian lama sehingga sudah tidak ada lagi orang yang satu periode dengan dia di daerahnya yang mungkin masih hidup, misalnya karena sudah mencapai batas waktu 100 atau 120 tahun. Dan ia

baru dinyatakan telah wafat setelah yang bersangkutan diupayakan pencariannya melalui berbagai sarana yang memungkinkan.

Maka berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta alat-alat bukti tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 5.3.1. Bahwa para Pemohon adalah ibu kandung dan anak kandung (Ibu Pemohon 2);
- 5.3.2. Bahwa (Ibu Pemohon 2) adalah anak kandung Pemohon I dengan almarhum Suami Pemohon 1;
- 5.3.3. Bahwa Lusiana Retno Andayani adalah anak kandung (Ibu Pemohon 2) dengan almarhum Ayah Pemohon 2 telah meninggal dunia lebih dahulu;
- 5.3.4. Bahwa anak Pemohon I/ibu kandung Pemohon II (Ibu Pemohon 2) telah pergi/menghilang sejak tahun 2000 hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya baik di Wilayah Indonesia maupun di Luar Negeri;

Majelis Hakim Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf ( c ) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari orang yang hilang (Ibu Pemohon 2) ;

Maka Majelis Hakim berpendapat, permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tentang Waris, oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 2, untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari (Ibu Pemohon 2) tersebut, dapat dikabulkan.

Berdasarkan uraian diatas maka hak dan kewajiban Pewaris yang telah hilang dan dianggap meninggal dunia menurut hukum kini jatuh kepada para Ahli waris dari orang yang hilang tersebut. Termasuk permohonan pemohon

untuk balik nama sertipikat tanah yang di atasnya ada bangunan rumah atas nama orang yang dianggap meninggal dunia menurut hukum tersebut untuk dibaliknamakan kepada pemohon II atau anak kandung dari orang yang dianggap meninggal dunia menurut hukum tersebut.

## **6. Kesimpulan**

Penyelesaian dan pengurusan hak dan kewajiban dalam pembagian waris jika pewaris dianggap telah hilang adalah orang tersebut berdasarkan penetapan Hakim dinyatakan meninggal dunia menurut hukum, lalu harta peninggalan pewaris tersebut kini jatuh kepada para Ahli waris serta ahli waris kini bisa menyelesaikan perbuatan hukum lainnya yaitu balik nama sertifikat atas nama ahli waris orang yang hilang tersebut.

Faktor yang menyebabkan seseorang dinyatakan hilang yaitu : a. yang bersangkutan hilang dalam situasi yang patut dianggap bahwa ia telah binasa, seperti karena ada serangan mendadak atau dalam keadaan perang. b. yang bersangkutan pergi untuk suatu keperluan, tetapi tidak pernah kembali. c. yang bersangkutan hilang dalam suatu kegiatan wisata atau urusan bisnis.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdul Aziz Dahlan, dkk. 2001. *Enslikopedi Hukum Islam, Cet. V*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Arief, Saifuddin. 2008. *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*, Jakarta: DarunnajahPublishing.
- Fatchurrahman. 1994. *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif.
- Khayatudin. 2012. *Pengantar Mengenal Hukum Indonesia*, Kediri: UNISKA press.
- Kie, Tan Thong. 2007. *studi Notariat dan serba serbi Praktek Notaris*, Jakarta:Inchtiar Baru Van Hoeve.
- Mahmoud Syaltout dan M. Ali. 1978, *perbandingan Mahzab dalam masalah Fiqih*. Jakarta:Bulan Bintang.
- Mansur ,M. Yahya. 1988. *Sistem Kekerabatan dan Pola Kewarisan*, Jakarta: Pustaka Grafika Kita.
- Mardalis. 1986. *metode penelitian suatu pendekatan proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Perangin, Effendi. 2016. *Hukum Waris*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Prawiromidjojo, R Soetojo dan Marthalena pohan. 1991. *hukum orang dan keluarga(personen en familie-recht)*, Surabaya:Airlangga University press.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. 2000. *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Ramulyo, M. Idris. 1991. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut KUHP (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim , Agus. 2002. *Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sarmadi Sukris. 1997. *transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2002. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grasindo Persada.

Suhrawardi K Lubis dan komis simanjuntak. 2013. *hukum waris islam*. Jakarta:sinar Grafika.

Suhrawardi K Lubis dan Komis S, 2001, *hukum waris islam*, Jakarta: sinar Grafika.

Suparman, Eman. 2007. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam*, Bandung: PT Radika Aditama.

## **2. Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang nomor 14 tahun 1970.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7/1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang nomor 4 tahun 2004.

Undang-undang nomor 3 tahun 2006.

Undang undang nomor 50 tahun 2009.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## **3. Media Online**

H. Tarsi, “*kewarisan orang hilang (Al Mafqud)*”, hlm 3. Dalam [Pelaihari.go.id/download.php?arsip=artikel&id=10](http://pelaihari.go.id/download.php?arsip=artikel&id=10), diakses tanggal 26 April 2018.

<http://hukum-on.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html> ”Pengertian Hukum menurut para Ahli.” Akses 25 Januari 2018.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum> , “Pengertian Hukum”, Akses 31 Januari 2018.

<http://www.e-jurnal.com/2013/11/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html> , “pengertian hukum menurut para Ahli” Akses 27 Januari 2018.

<http://www.gultomlawconsultants.com/hukum-waris-yang-berlaku-di-indonesia/#> “hukum waris yang berlaku diindonesia.” Akses 15 Mei 2018.

<http://www.jadipintar.com/2013/04/Pengertian-Ahli-Waris-Menurut-Hukum-islam.html>, “pengertian ahli waris menurut hukum islam”, akses 18 mei 2018.

<http://www.pakediri.go.id/index.php?option=comcontent&view=article&id=306&Itemid=197> diakses 26 April 2018.

<https://www.sekolahpendidikan.com/2017/03/pengertian-hukum-perdata-dan-contohnya.html#> , “pengertian Hukum Perdata”, Akses 31 Januari 2018.

<http://www.spengetahuan.com/2015/02/20-pengertian-hukum-menurut-para-ahli-terlengkap.html> “Pengertian Hukum menurut Soerojo Wignjodipoero, S.H.”Akses 25 Januari 2018.

Lukman-faisal, “hak waris dari orang hilang menurut hukum waris islam”, dalam  
<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3078> ,  
Akses 08 desember 201